



**PENETAPAN**

**Nomor 459/Pdt.P/2017/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Kajji bin Ambo Bengnga**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai  
**Pemohon**

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 459/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari perempuan **Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi**;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan kemandakan Pemohon:  
Nama : **Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi**;  
Tanggal lahir : 29 Oktober 2002 (umur 15 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat kediaman: Botto, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo  
dengan calon suaminya :  
Nama : **Asrullah bin Ambo Aming**;  
Umur : 22 tahun

Hal.1 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman: Leweng, Desa leweng, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemanakan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 362/Kua.21.12.24/Pw.01/09/2017 tanggal 25 September 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami kemanakan Pemohon, sehingga pernikahan kemanakan Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara kemanakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa kemanakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami kemanakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada kemanakan Pemohon bernama **Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Asrullah bin Ambo Aming**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia kemanakan Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, kemanakan Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Riskayanti Nomor 7313-LT-10012014-0074 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 Januari 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P1);
- b. Surat Penolakan pernikahan Nomor Nomor B. 362/Kua.21.12.24/Pw.01/09/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo (bukti P2).

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg



Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Takdir bin Amirullah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemanakan Pemohon bernama Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi yang baru berumur 15 tahun;
  - Bahwa kemanakan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Asrullah bin Ambo Aming dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kemanakannya tersebut melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa kemanakan Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa kemanakan Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima dan rencana hari pelaksanaan pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamaran Pemohon sudah diterima;
2. Sitti Nadirah binti Mendang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;

Hal.4 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan kemenakannya bernama Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi, namun umurnya baru sekitar 15 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa kemanakan Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kemanakan Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua kemanakan tersebut dikhawatirkan akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya sudah diterima, rencana pelaksanaan pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan kemenakannya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Irma Riskayanti terbukti kemanakan Pemohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi lahir pada tanggal 29 Oktober 2002, yang berarti baru berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat penolakan pernikahan terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan kemanakan Pemohon karena kemanakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar kemanakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena kemanakan Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Asrullah bin Ambo Aming dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena kemanakan Pemohon yang bernama Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun kemanakan Pemohon masih berumur 15 tahun, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Asrullah bin Ambo Aming bahkan sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat kemanakan Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan

Hal.6 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena kemanakan Pemohon yang bernama Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

## لمصالحدرء المفاسء مقدم على

### ءلب ا

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu kemanakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Hal.7 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada kemanakan Pemohon yang bernama **Irma Riskayanti binti Dg. Mallongi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Asrullah bin Ambo Aming** ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Eviyani, S. H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.459/Pdt.P/2017/PA Skg





Eviyani, S. H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)